

TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN IZIN PRINSIP DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI

ABSTRAK

YASIR ARAFAT
203311040011

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri. Banyaknya keluhan dari perusahaan kawasan industri terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang kurang mendukung terhadap keberadaan kawasan industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perpanjangan izin prinsip dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dalam Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri. Pengaturan dan pengelolaan Kawasan industri hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Badan Usaha tersebut dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan Koperasi. Perusahaan Kawasan Industri harus melengkapi persyaratan perizinan berupa izin prinsip dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). Izin prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Perpanjangan izin prinsip dapat diberikan dengan ketentuan masih melakukan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, penyelesaian Amdal, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta kesiapan lain. Proses terhambatnya perpanjangan izin prinsip kawasan industri tentu saja menghambat pengelolaan kawasan industri. Penerapan sanksi berupa denda administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan Kawasan Industri yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan Kawasan industri. Saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlu adanya konsistensi peraturan yang ada dalam mendukung keberhasilan Kawasan Industri.

Kata kunci: kawasan industri, izin prinsip, badan usaha.